



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-613 -2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Wali Kota Solok Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

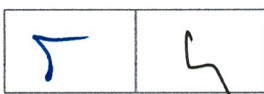
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

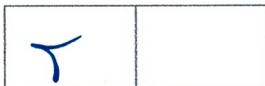
KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. perubahan rencana kerja Sekretariat Daerah;
- b. perubahan rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. perubahan rencana kerja Inspektorat Daerah;
- d. perubahan rencana kerja Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 7. Dinas Sosial;



8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 12. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 15. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 18. Dinas Pariwisata;
 19. Dinas Pertanian; dan
 20. Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
- e. perubahan rencana kerja Badan Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Keuangan Daerah;
 3. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Badan Penelitian Dan Pengembangan.
- f. perubahan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- g. perubahan rencana kerja Kecamatan, terdiri dari :
1. Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 2. Kecamatan Tanjung Harapan.

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II 2024;
 - c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD;
 - d. Bab IV : Penutup.



KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini menjadi dasar dalam penetapan Perubahan Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 3 Desember 2024


WALI KOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. 20170 Fax. 20170
SOLOK

Kode Pos : 27314

Solok, 09 Desember 2024 M

Nomor : 000.7.2.4/ 001 /Bappeda-2024

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
di -
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Keputusan Walikota Solok
Yang akan disampaikan
Kepada : Yth. Bapak Walikota
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota
2. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bappeda Kota Solok
Tentang : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
Lampiran : 3 (tiga) rangkap

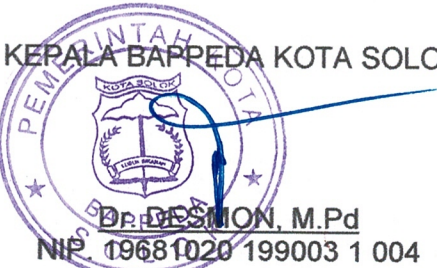
- Catatan :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda perlu dilakukan penetapan oleh Wali Kota.
 2. Untuk itu terlampir bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintahan Kota Solok.

Untuk Kiranya Bapak berkenan menandatangani Keputusan Walikota Solok
mohon : tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak lanjut staf

KEPALA BAPPEDA KOTA SOLOK

Dr. DESMON, M.Pd
NIP. 19681020 199003 1 004